

## **BAB II**

### **PERANAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **I. PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA**

Pengertian Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Pengertian Jaminan Fidusia itu sendiri adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pembebanan Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah “merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian Fidusia adalah bersifat aksesoris, adanya perjanjian ini tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian peminjaman uang pada Bank. Di dalam praktek Perbankan perjanjian

Fidusia ini sering diadakan sebagai tambahan Jaminan pokok manakala Jaminan pokok itu dianggap kurang bagi pemenuhan Jaminan atas kredit yang dicairkan. Adakalanya Fidusia juga diadakan secara tersendiri dalam arti tidak sebagai tambahan Jaminan pokok, yaitu sebagaimana sering dipakai oleh para pegawai kecil, pedagang kecil, pengecer, dan lain-lain sebagai Jaminan kredit mereka yang dimintakan pada Bank.

Konsekwensi dari perjanjian Asesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian Fidusia sebagai perjanjian asesoir juga ikut menjadi batal. Konstruksi yuridis dari Fidusia ini adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda milik debitur yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditur, dengan penguasaan atas benda tersebut tetap ada pada debitur dengan ketentuan bahwa apabila debitur telah melunasi hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan maka kreditur wajib mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada debitur. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia.

Bentuk Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah :

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia; dan
2. Terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia diatas menyatakan “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian Jaminan Fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia , yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Adapun tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia, maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang telah ditetapkan pada tanggal 07 Agustus 2012 dengan ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Adapun materi Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah “Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat” :

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Adapun Utang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia berupa :

1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu ; atau
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sedangkan ketentuan Pasal 9 mengatur tentang :

1. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
2. Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Kecuali diperjanjikan lain :

1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Dalam pengertian Jaminan Fidusia diatas dijelaskan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Sedangkan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam Jaminan Fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Jaminan Fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jadi di sini berlaku adagium "*first registered first secured*". *Droite de suite* Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan, dimana pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara "*Constitutum Possessorium (Yerklaring van Houderscahp)*", dengan pengertian pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda

tersebut yang berakibat bahwa pemberi Fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut berbeda dan pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 juncto Pasal 612 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan sematamata sebagai Jaminan/agunan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima Fidusia.

## **II. PENDAFTARAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

Pendaftaran perjanjian Fidusia ini adalah merupakan untuk pertama sekali dalam sejarah hukum di Indonesia karena sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa Fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses pendaftaran, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia. Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya Fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan Jaminan kepastian

hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (Preferen) kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Di samping itu pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan salah satu wujud dari asas publisitas. Dengan pendaftaran, diharapkan agar pihak debitur terutama yang nakal, tidak lagi dapat memFidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual ataupun mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Pendaftaran Fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia, untuk pertama kali pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta, kemudian secara bertahap, sesuai keperluan, didirikan di ibukota propinsi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat juga didirikan di setiap Daerah Tingkat II yang harus dapat disesuaikan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2002. Sejak tanggal 1 April 2001 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah tidak lagi melakukan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia dan pendaftaran dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi Fidusia.

Pada saat ini pendaftaran Fidusia didaftarkan oleh penerima Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang letaknya di ibukota propinsi. Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi Fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi:
  - a. Nama lengkap;
  - b. Tempat tinggal/tempat kedudukan;
  - c. Pekerjaan.
2. Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Lihat penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
5. Nilai penjamin;
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Setelah keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka pendaftaran Fidusia adalah merupakan suatu hal yang yang tidak dapat dipisahkan dari Jaminan Fidusia itu sendiri. Dengan pendaftaran, maka akan memberikan

suatu kepastian hukum bagi kreditur dan pihak lain yang berkepentingan. Akan tetapi di dalam kenyataannya dalam praktik, masih saja banyak kita jumpai Jaminan Fidusia itu tidak didaftarkan. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia;
2. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan:
  - a. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah;
  - b. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).
3. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;
4. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan;
5. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan

telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor;

6. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 Peraturan menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Pembekuan kegiatan usaha;
  - c. Pencabutan izin usaha.
    - 1) Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender;
    - 2) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan, Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan;
    - 3) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha;
    - 4) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan;
    - 5) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari/libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya;
    - 6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan, maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
    - 7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
    - 8) Perusahaan pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian

pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen;

- 9) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan dengan artian berlakunya sejak 07 Oktober 2012, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

### **III. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, dengan Sertipikat Jaminan Fidusia bagi kreditur selaku penerima Fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 42/1999. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Apabila pemberi Fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, batal demi hukum. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal empat macam eksekusi ialah sebagai berikut :

1. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 196 HIR ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil tidak terdapat dalam HIR akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan.
4. Parate eksekusi yaitu eksekusi langsung dalam hal kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial, misalnya dalam soal pajak.<sup>4</sup>

➤ Contoh kasus eksekusi Jaminan Fidusia

Suatu hari, Andi (30tahun) sedang panik dan kebingungan, karena sewaktu dia sedang menyetir mobil CR-V hitam kesayangannya, tiba-tiba dia disetop oleh collector, dan di “ambil” mobilnya. Ketika dia mengelak, dijelaskan bahwa yang “mengambil” tersebut memang merupakan wakil sah dari multifinance yang membiayai pembelian mobil CR-V hitam miliknya tersebut. Ya,...Andi memang membeli mobil dengan cara kredit melalui multifinance dengan mekanisme leasing selama 6 tahun, tapi baru sampai cicilan tahun ke-2, dia tidak sanggup melanjutkan cicilannya,

---

4. Soeparmono, R, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 195

sehingga menunggak pembayaran mobil tersebut selama 3 bulan berturut-turut. Dia memang merasa bersalah karena menunggak, namun dia merasa kaget dan tidak nyaman dengan cara collector “menarik” mobil tersebut pada saat dia sedang menggunakan mobil tersebut.

Keesokan harinya, Andi mengajukan protes ke multifinance yang melakukan penarikan mobil tersebut. Oleh pihak multifinance, dijelaskan bahwa pada saat memperoleh fasilitas pembiayaan, Andi sudah menandatangani Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.

Saat ini, bemunculannya lembaga pembiayaan (finance), dan bank yang menyelenggarakan leasing perlu dicermati oleh para krediturnya. Lembaga pembiayaan dan bank ini pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan Jaminan Fidusia bagi objek benda Jaminan Fidusia. Konsep dasar dari Jaminan Fidusia tersebut adalah : mobil yang dibeli oleh Andi tersebut “diserahkan kepemilikannya” kepada multifinance. Dengan diserahkannya kepemilikan atas mobil CR-V hitam tersebut, maka Andi hanya bertindak selaku peminjam pakai.

Pihak multifinance, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memFidusiakan), dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana Andi berdomisili. Setelah terbit sertifikat Jaminan Fidusia, maka selama Andi tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak

multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan Andi.

“Penarikan” mobil seperti yang dialami oleh Andi tersebut sering sekali terjadi di dalam praktek. Karena hal tersebut seringkali memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011.

Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yaitu untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan, sedangkan Pemohon Eksekusi adalah penerima jaminan fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia cidera janji, untuk Termohon Eksekusi adalah pemberi jaminan fidusia yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres dimana tempat eksekusi dilaksanakan.